



Walikota Tangerang
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 90 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan di daerah, maka diperlukan produk hukum daerah yang sesuai metode dan standar pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa agar pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu menyusun pedoman pembentukan produk hukum daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Tangerang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Banten.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Perangkat Daerah pemrakarsa adalah Perangkat Daerah yang mengusulkan pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah daerah.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
10. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
11. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah, peraturan Wali Kota, peraturan bersama Wali Kota dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Wali Kota.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
13. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Wali Kota Tangerang.
14. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati/Wali Kota.
15. Keputusan Wali Kota adalah penetapan Wali Kota Tangerang yang bersifat konkrit, individual, dan final.
16. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

17. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
20. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap rancangan produk hukum daerah.
21. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
22. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
23. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada pemerintah daerah terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Wali Kota untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
25. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum,

terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

26. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
27. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
28. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan gubernur, bupati/walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
29. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam membentuk Produk Hukum di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini agar :
 - a. sesuai asas, sesuai prosedur, sesuai materi muatan; dan
 - b. membentuk produk hukum daerah yang memiliki dayaguna dan hasilguna.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi penyusunan

:

- a. Perda;
- b. Perwal;
- c. PB KDH; dan
- d. Keputusan Wali Kota.

BAB II
PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 4

- (1) Produk hukum daerah berbentuk:
 - a. pengaturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Perda;
 - b. Perwal; dan
 - c. PB KDH.
- (3) Produk hukum daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk Keputusan Wali Kota.

BAB III
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN
Bagian Kesatu
Persiapan Penyusunan Perda
Pasal 5

- (1) Penyusunan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah mengirim surat kepada Wali Kota ditembuskan Kepala Bagian Hukum dalam rangka mengusulkan rancangan Perda yang merupakan:
 - 1) perintah/amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - 2) kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang harus ditindaklanjuti dengan pembentukan Perda.
 - b. Bagian hukum menghimpun dan membuat daftar usulan rancangan Perda sebagai usulan Propemperda dari Wali Kota.

- c. Wali Kota memerintahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propemperda.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Perda disertai Naskah Akademik.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.
- (3) Dikecualikan dalam penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan Perda mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 7

- (1) Naskah Akademik mempunyai sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul;
 - b. Kata pengantar;
 - c. Daftar isi terdiri dari:
 1. BAB I : Pendahuluan
 2. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 3. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 4. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.
 5. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 6. BAB VI : Penutup
 - d. Daftar pustaka;
 - e. Lampiran rancangan Perda.

Pasal 8

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Wali Kota dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, Bagian Hukum dapat membentuk tim yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas di tingkat eksekutif harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf koordinasi.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum serta pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota.

- (5) Setiap rancangan Perda yang sudah merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan kepada Wali Kota.

Pasal 11

Wali Kota menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Kedua

Pembahasan Perda

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibahas oleh DPRD dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 13

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Wali Kota dilakukan dengan:
1. penjelasan Wali Kota dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

2. pendapat Wali Kota terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Wali Kota.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 14

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 16

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wali Kota, disampaikan dengan surat Wali Kota disertai alasan penarikan.

- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 17

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Wali Kota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 18

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 19

- (1) Wali Kota menetapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Dalam hal Wali Kota tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir

Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

- (5) Perda yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Perwal dan/atau PB KDH

Pasal 20

- (1) Penyusunan Perwal dan/atau PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c dilakukan sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah mengirim surat kepada Wali Kota ditembuskan Kepala Bagian Hukum dalam rangka mengusulkan rancangan Perwal dan/atau PB KDH yang merupakan:
 - 1) perintah/amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang harus ditindaklanjuti dengan pembentukan Perwal dan/atau PB KDH.
 - b. Bagian hukum menghimpun dan membuat daftar usulan rancangan Perwal dan/atau PB KDH sebagai usulan Perwal dan/atau PB KDH.

Pasal 21

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perwal dan/atau PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh bagian hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait.

- (3) Dalam rangka pengharmonisasian dan sinkronisasi Bagian Hukum dapat membentuk tim yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Rancangan Perwal dan/atau rancangan PB KDH yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perwal dan Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perwal dan/atau Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota untuk ditandatangani.

BAB IV

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

Pasal 24

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berbentuk Keputusan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Rancangan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Rancangan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (4) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Wali Kota kepada Wali Kota untuk mendapat penetapan.

BAB V

PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 26

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam hal Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah berbentuk Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 28

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perwal dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 29

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 30

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Wali Kota;
 - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 31

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah berbentuk Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 32

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap Perda, Perwal, PB KDH dan Keputusan Wali Kota dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 33

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.

- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 35

- (1) Perwal dan/atau PB KDH yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Perwal dan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perwal dan/atau PB KDH.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan perda, perkara, PB KDH dan peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian sekretaris daerah.

Pasal 37

Perda, Perwal dan/atau PB KDH yang telah diundangkan disosialisasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 38

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum untuk Perda, Perwal dan/atau PB KDH dan Keputusan Wali Kota.

Pasal 39

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

BAB VI

EVALUASI DAN FASILITASI PERDA

Bagian Kesatu

Evaluasi Perda

Pasal 40

- (1) Wali Kota menyampaikan rancangan perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan, yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan

h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status kelurahan.

- (2) Wali Kota menyampaikan rancangan peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 41

- (1) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada Wali Kota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (2) Wali Kota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila Wali Kota tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap menetapkan menjadi Perda atau peraturan Wali Kota, gubernur membatalkan Perda dan/atau Peraturan Wali Kota dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Fasilitasi Perda

Pasal 42

- (1) Rancangan Perda selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan Fasilitasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui surat permohonan Fasilitasi.
- (3) Pengajuan surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum rancangan Perda mendapat persetujuan bersama antara Walikota dengan DPRD.

Pasal 43

- (1) Fasilitasi yang dilakukan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari setelah diterima rancangan Perda.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur tidak memberikan Fasilitasi, maka terhadap rancangan Perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD.

Bagian Ketiga

Nomor Register

Pasal 44

Wali Kota wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk mendapatkan nomor register Perda.

Pasal 45

- (1) Gubernur memberikan nomor register rancangan Perda kepada Wali Kota paling lama 2 (dua) hari sejak rancangan Perda diterima.
- (2) Pemberian nomor register dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Pasal 46

- (1) Rancangan perda disampaikan dengan cara:
 - a. secara langsung disertai dengan *softcopy* raperda;
 - b. pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* raperda; dan/atau
 - c. pengiriman melalui pesan elektronik/email.
- (2) Rancangan Perda yang telah diberikan nomor register dikembalikan kepada Wali Kota untuk dilakukan pengundangan.

BAB VII
PENYEBARLUASAN

Pasal 47

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 48

Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Wali Kota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 49

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Perwal dan/atau PB KDH yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 50

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 51

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perwal dan/atau PB KDH.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Perwal dan/atau PB KDH.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Perwal dan/atau PB KDH harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 52

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12 (dua belas).
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal 53

Nama Daerah Kota Tangerang dicantumkan pada halaman pertama di bawah kop lambang negara terhadap Perda.

Pasal 54

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perwal dan/atau PB KDH mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perwal dan/atau PB KDH dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan studi komparasi dan konsultasi materi muatan dan teknik penyusunan Perda, Perwal dan/atau PB KDH, Keputusan Wali Kota sebelum ditetapkan.
- (2) Studi komparasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di daerah lain.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ke Kementerian Dalam Negeri, lembaga dan/atau kementerian lainnya sesuai tugas fungsi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 14 November 2018

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 14 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 90